

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley dan Chris E.Hogan (2017:28):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengertian Auditing menurut Sukrisno Agoes (2018:4) yaitu:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Hery (2017:10) pengertian audit adalah sebagai berikut:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang

berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:8) definisi audit secara umum adalah:

"*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa pengertian audit adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen atau seseorang dengan profesi sebagai auditor. Untuk melaksanakan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan beberapa kriteria untuk mengevaluasinya yang sangat tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens, et.al (2017:12-15) yang di terjemahkan oleh Amir Abdi Jusuf jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*).

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, auditor diharapkan untuk memberikan hasil evaluasi apakah kegiatan suatu entitas atau perusahaan tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*).
Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah suatu entitas atau perusahaan yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan ini ditujukan kepada manajemen perusahaan. Oleh karena itu, proses audit ini biasanya dilakukan oleh auditor yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*).
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam audit laporan keuangan seorang auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang berlaku atau sudah wajar. Bukti-bukti tersebut yang mendasari auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan klien tersebut.”

Menurut Soekrisno Agoes (2017:14-16), jenis-jenis audit dapat dibedakan

atas:

1. “Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (Intern Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing* (EDP).” (si ibu nanya yg jenis2 agus bedanya apa sama yg arens)

Menurut Heri (2017: 12) didalam bukunya menjelaskan jenis-jenis audit sebagai berikut:

“Audit pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi lima jenis yaitu sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.
2. Audit Pengendalian Internal Audit ini berfungsi untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
3. Audit Ketaatan Audit yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Sebagai contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan banker atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Contoh lain ialah pemeriksaan pengembalian pajak dalam rangka mematuhi undang-undang pajak.
4. Audit Operasional Audit ini dilakukan dalam rangka mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen.
5. Audit Forensik Audit ini dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh dimana audit forensic mungkin dilakukan adalah meliputi pemeriksaan dalam hal terjadinya kecurangan bisnis (atau penipuan oleh karyawan), penyidik pidana, perselisihan antara pemegang saham dan manajemen, serta lain sebagainya.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari berbagai jenis audit yang dilakuan kecuali audit laporan keuangan, keseluruhan audit memiliki tujuan

yang hampir sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan jenis-jenis auditor menurut Arens, et.al dan Soekrisno Agoes terletak pada jenis audit yang diungkapkan oleh Soekrisno Agoes, yaitu Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing* (EDP) yang merupakan jenis auditing yang dapat mempercepat proses audit agar data yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Auditor harus memiliki kompetensi agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan serta memberi opini dengan tepat sesuai dengan bukti-bukti audit yang telah diuji. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis auditor menurut para ahli.

Menurut Hery (2019:2) jenis-jenis auditor dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.
2. Auditor Forensik Profesi
Auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik

adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu menyelesaikan sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan fraud (kecurangan).

3. Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu perusahaan.

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independensi atau akuntan publik bersertifikat (Certified Public Accountant). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit.”

Sedangkan Arens et al. (2017:35), menyatakan bahwa auditor memiliki

beberapa jenis dalam prakteknya, yaitu:

1. “Kantor Akuntan Publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independent.
2. Auditor Internal Pemerintah.
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah.

4. Auditor Pemerintah.

Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang diajukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor bekerja instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta instansi pajak.

5. Auditor Internal.

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

2.1.1.4 Tujuan Auditing

Tujuan umum audit untuk menyatakan pendapat atau kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Chris E-Hogan (2017:167) tujuan audit adalah:

“Tujuan auditing adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan audit adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut.”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa:

“Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditing dilakukan oleh para auditor yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan telah disajikan apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berlaku secara umum.

2.1.1.5 Standar Auditing

Dalam pelaksanaannya auditor sangat berkepentingan dengan kualitas yang diberikan. Standar auditing dapat dikatakan sebagai aturan (kriteria) yang ditetapkan sebagai pedoman khusus bagi auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu menilai dan mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas. Pelaksanaan auditing diperlukan standar yang dapat menjadi acuan dalam audit. Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia, SPAP merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak 1973.

Arens et.al (2012:42) menyatakan bahwa:

“Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggungjawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti.”

Standar auditing yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut (SPAP, 2011:150.1):

1. Standar umum:
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya.

- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - b. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - c. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat

pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (dalam Sukrisno Agoes, 2017:56) adalah sebagai berikut:

1. “Standar Umum Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (audit field work), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti bukti audit, compliance test, substantive test, analytical review, sampai selesai audit field work.
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar pelaporan Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus

dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung yang dipikulnya.”

Berdasarkan uraian di atas penulis menginterpretasikan bahwa standar auditing merupakan acuan bagi auditor untuk mengaudit dan menetapkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang ada. Standar tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, auditor harus memegang teguh standar tersebut.

2.1.2 Sistem Pengendalian Mutu Audit

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu Audit

Bagi semua Kantor Akuntan Publik, penting melakukan proses audit agar terciptanya pengendalian kualitas audit yang baik, pengendalian kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, (2017:47) menyatakan bahwa:

“Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan.”

Disamping itu Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2017:47) menyatakan bahwa:

“Pembentukan *Quality Control Standards Committee* bertanggung jawab untuk membantu KAP mengembangkan serta mengimplementasikan standar-

standar pengendalian mutu. SAS 25 (AU 161) mengharuskan KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Standar ini mengakui bahwa sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan kepastian yang wajar (*reasonable assurance*), bukan jaminan bahwa standar auditing telah diikuti.”

Sistem pengendalian mutu menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.1)

“Mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesional akuntan publik. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif, dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa, *quality control* atau yang sering disebut juga dengan kendali mutu merupakan sebuah proses penelitian produk yang dilakukan perusahaan selama proses produksi yang berlangsung guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan kriteria serta standarnya.

2.1.2.2 Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit

Menurut PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No.1 (SPAP:2011), Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh diterapkan dalam prakteknya dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Quality Control Standards Committee telah mengidentifikasi lima unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedurnya, antara lain sebagai berikut:

1. Independensi, integritas dan objektivitas Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.
2. Penugasan personal, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa:
 - a. Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten.
 - b. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
 - c. Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
3. Penerimaan (hiring) dan Kelanjutan Klien serta Penugasan Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
4. Konsultasi Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu itu KAP sendiri.
5. Pemantauan Prosedur Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutulainnya diterapkan secara efektif.

Menurut (Wahyudiono dalam Fauji et al., 2015):

“Guna memastikan bahwa suatu output telah memenuhi goals dan spesifikasi yang sebelumnya telah ditetapkan diperlukan penerapan sistem pengendalian mutu (*quality control*) yang baik dapat terwujud dengan penggunaan pedoman atau standar yang telah ditetapkan.”

2.1.2.3 Tujuan, Manfaat dan Dampak Sistem Pengendalian Mutu Audit

Keberadaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit. Standar Pengendalian Mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh

kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011).

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari hasil penelitian Fauji et al. (2015) menyatakan bahwa:

“Terdapat dampak dari penerapan sistem pengendalian mutu auditor terdapat pengaruh signifikan secara simultan penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) terhadap kualitas audit, jika SPM diterapkan dengan baik, maka berdampak pada kualitas audit yang baik pula.”

Menurut Yuhana Ika Tri Juniati (2016:3)

“Pengevaluasian sistem pengendalian mutu ini diharapkan agar Kantor Akuntan Publik Payamta dapat meningkatkan mutu atas jasa audit yang diberikan untuk masyarakat. Sistem pengendalian mutu ini diterapkan agar semua kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik.”

Menurut Fauji dkk (2015): “untuk meningkatkan kualitas audit dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem pengendalian Mutu KAP yang mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.”

2.1.3 Peer Review

2.1.3.1 Pengertian Peer Review

Menurut Arens et al. (2015:44) menyatakan bahwa:

“*Peer review* adalah review oleh akuntan publik atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang memadai, dan mengikuti kebijakan serta prosedur itu dalam praktik.”

Sebelum KAP menjalani peer review, seluruh anggota KAP tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Menurut Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E. Hogan (2017:63):

“Peer review is review by CPA’s of another CPA firm’s compliance with quality control system”

“Peer review adalah review (penelaahan) yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu”.

Sukrisno Agoes (2017:18) mengemukakan bahwa:

“Peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Pengendalian Mutu nomor 1 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)”.

Dari definisi di atas diinterpretasikan bahwa peer review dilakukan untuk menilai seberapa luas kantor akuntan publik telah mengembangkan kebijakan prosedur dan pengendalian mutu yang sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

S Anwar (2018:19) menyatakan bahwa:

“Peer review ini menguntungkan KAP karena membantu memenuhi standar pengendalian mutu yang selanjutnya, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu audit. KAP yang menjalani peer review dapat memperoleh manfaat lebih jauh jika review itu meningkatkan praktik KAP, sehingga memperbaiki reputasi dan efektivitasnya serta memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum.”

Di Indonesia, penelaahan atau Peer Review telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1

(d) UU Akuntan Publik No 5 Tahun 2011 dan Pasal 51. Anggaran Rumah Tangga

(ART) IAPI Tahun 2013. Ada beberapa alasan mengapa review mutu harus dilakukan yaitu:

1. *“Public interest dan public trust.*
2. Standar profesi (Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik)
3. Hakekat asosiasi profesi (UU AP dan persyaratan IFAC).”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2017:50):

“Peer review ini menguntungkan Kantor Akuntan Publik (KAP) karena membantu mengetahui standar pengendalian mutu yang selanjutnya, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu audit. KAP yang menjalani peer review dapat memperoleh manfaat lebih jauh jika review itu meningkatkan praktik KAP, sehingga memperbaiki reputasi dan efektivitasnya, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum.”

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa alasan *peer review* harus dilakukan adalah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan untuk meningkatkan kualitas audit.

2.1.3.2 Scope Peer Review

Sukrisno Agoes (2017:19-20) dalam bukunya menyatakan bahwa ruang lingkup *peer review* adalah:

1. Review mutu atas Kantor Akuntan Publik, bertujuan untuk mengevaluasi:
 - a. Keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota
 - b. Sistem administrasi, pemeliharaan arsip, sumber daya manusia seperti rekrutmen, dan struktur organisasi.
 - c. Evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya.
 - d. Penelaahan dan evaluasi atas ketaatan pada kewajiban kantor, antara lain peraturan keprofesian.
2. Pelaksanaan jasa yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik. Bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan apabila praktik kantor akuntan publik (anggota) telah memenuhi tujuan standar pengendalian mutu. Pelaksanaan:

- a. Cakupan review mutu ketaatan antara praktik dan standar pengendalian mutu.
 - b. Bagaimana ketaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas standar pengendalian mutu 100, melalui kuesioner dari Badan Quality Review (BQR) dan bagaimana untuk KAP kecil.
 - c. Uji kepatuhan dapat diperluas bila diperlukan dan KAP diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum closing conference. - Program harus disetujui sebelumnya oleh BQR, pengujian kepatuhan, penghentian dan lingkup review. - Pemilihan KAP dan kantor yang di-review. - Pemilihan perikatan dan evaluasi kinerja anggota.
3. Pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik. Tujuan review untuk mendapatkan/mengungkapkan keyakinan terbatas, bahwa pelaksanaan pemberian jasa yang tidak diatur dalam standar profesi akuntan publik, tidak menyimpang dari norma-norma profesi yang bersangkutan, maupun norma umum. Pelaksanaan Review:
- a. Pemilihan Perikatan Berdasarkan jawaban atas kuesioner, jenis perikatan yang tidak diatur dalam standar profesi akuntan publik ditentukan sampel yang akan dipilih dengan mengutamakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - b. Dalam pelaksanaan review, dibatasi pada:
 - 1) Penelaahan atas kompetensi pelaksana.
 - 2) Jenis pekerjaan tenaga ahli.
 - 3) Penelaahan kertas kerja secara tidak mendalam kecuali jika terdapat indikasi penyimpangan norma yang ada.”

2.1.3.3 Compliance Peer Review

Menurut Sukrisno Agoes (2017:19) beberapa hal tentang Compliance Review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

1. Tujuan *compliance review* adalah:
 - a. Menilai ketaatan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku.
 - 1) Telaah dari rekanseprofesi (sesama auditor)
 - 2) Sikap auditor dengan rekan seprofesi (sesama auditor)
 - 3) Berdasarkan pengaduan masyarakat

- 4) Berdasarkan hasil regular review.
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan.
 - c. Menetapkan tindak lanjut (sanksi).
Berdasarkan informasi yang layak ditindak lanjut.
- 2. Terdapat beberapa jenis *compliance review* adalah:
 - 1) Regular review adalah berdasarkan rencana review tahunan.
 - 2) Investigative review.
 - a. Berdasarkan pengaduan masyarakat.
 - b. Berdasarkan hasil regular review. Berdasarkan informasi yang layak ditindak lanjut.

Tujuan *Compliance peer review* Heru Sulistyio (2015).

“Adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang di review telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas kelima unsur pengendalian mutu dan diterapkan pada praktiknya. lima unsur pengendalian mutu yaitu, (1) Independensi, integritas, dan obyektivitas, (2) Manajemen Kepegawaian, (3) Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan, (4) Kinerja penugasan, dan (5) Pemantauan.

1. “Independensi, integritas, dan obyektivitas artinya semua auditor harus memelihara sikap independen baik dalam kenyataan maupun dalam penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan integritas yang tinggi, dan memelihara obyektivitas dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.
2. Manajemen kepegawaian artinya KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu personalia untuk memberikan keyakinan bahwa semua orang yang diperkerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga dapat melakukan penugasan secara kompeten.
3. Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan artinya KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau mempertahankan klien lama.
4. Kinerja Penugasan artinya harus ada kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf audit memenuhi standar profesional yang berlaku, persyaratan perundang-undangan, dan standar pengendalian mutu perusahaan.
5. Pemantauan artinya harus ada kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa keempat elemen pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.”

2.1.3.4 Manfaat Peer Review

Sukrisno Agoes (2017: 19) mengemukakan bahwa:

“Peer review sangat bermanfaat bagi profesi akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris.E.Hogan (2017:64) bahwa:

“Peer review benefits individual firms by helping them meet quality control standards, which, in turn, benefits the profession through improved practitioner performance and higher-quality audit. A firm having a peer review can further benefit if the review improves the firm’s practice. Thereby enhancing its reputation and effectiveness and reducing the likelihood of lawsuits. Of course, peer review are expensive to conduct, so the benefits come at a cost”.

“Peer review ini menguntungkan Kantor Akuntan Publik (KAP) karena membantu mengetahui standar pengendalian mutu yang selanjutnya, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu audit. KAP yang menjalani peer review dapat memperoleh manfaat lebih jauh jika review itu meningkatkan praktik KAP, sehingga memperbaiki reputasi dan efektivitasnya, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum.”

Berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas unsur pengendalian mutu dan diterapkan pada praktiknya.

2.1.3.5 Tujuan Peer Review

Menurut Appendix A (2016:1) menyatakan bahwa:

“Tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang di review telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas lima unsur pengendalian mutu dan diterapkan pada praktiknya. Lima unsur pengendalian mutu yaitu:

1. Independensi, integritas, dan obyektivitas,
2. Manajemen Kepegawaian,
3. Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan,
4. Kinerja penugasan, dan
5. Pemantauan.”

PP 60/2008 pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilakukan telaahan sejawat. Selanjutnya dalam penjelasan PP 60/2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “telaahan sejawat” adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang di *review* telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Menurut Irawati, Nur (2015):

“Timbulnya *peer review* mempunyai tujuan untuk saling mengendalikan pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga diharapkan mutu suatu profesi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.”

2.1.4 E-Audit

2.1.4.1 Pengertian E-Audit

Berbagai macam penggunaan komputer dalam audit disebut dengan istilah teknik audit berbantuan komputer (TABK) atau *computer assisted audit techniques* (CAATs). Tujuan dan lingkup keseluruhan suatu audit tidak berubah bila audit dilaksanakan dalam suatu lingkungan sistem informasi akuntansi (PSA No. 29).

Teknik audit berbantuan komputer (TABK) diartikan sebagai penggunaan perangkat lunak tertentu yang digunakan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan mencapai tujuan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengumpulan bukti audit dengan menggunakan komputer yaitu dengan *test of control* dan *substantif test*.

Menurut Arens, et al. (2017:463) definisi teknik audit berbantuan komputer (e-audit) sebagai berikut:

“Penggunaan program komputer yang digunakan oleh auditor untuk melacak data, manipulasi data, dan kemampuan pelaporan secara khusus berorientasi pada kebutuhan auditor.”

Terdapat beberapa definisi mengenai e-audit Menurut Olasanmi (2013:77) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dengan sistem e-audit bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah digunakan pada sektor private di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah e-audit dikenal dengan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko fraud dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi fraud.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017: 276) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan audit, antara lain adalah sebagai berikut:

“Dengan memakai perangkat lunak yang disusun khusus untuk pemeriksaan (*audit software*) pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Beberapa audit software yang biasa dipakai antara lain: *Generalized Audit Software*, *Audit Command Language (ACL)*, *Audassist*, *IDEA-Y*.”

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* maka e-audit

dapat dikategorikan ke dalam teknik audit berbantuan komputer atau software komputer. Dimana dalam pengujian yang dilakukan tidak hanya sebatas kualitas input dan output, melainkan terdapat pengujian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh auditor masing-masing.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat E-Audit

Siti Mubiroh (2019:30) menyatakan bahwa:

“Tujuan dari eaudit adalah untuk memudahkan auditor dalam memperoleh data keuangan. Oleh karena itu, sistem e-audit disesuaikan dengan kebutuhan auditor. Di samping itu, sebelumnya BPK sudah mengadakan pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan penggunaan portal e-audit secara terus-menerus.”

Senada dengan pernyataan Siti Mubiroh, Dewi dan Badera (2015:25) menyatakan CAATs ini menjadi sangat penting dikarenakan:

“Dengan bantuan komputer dan sistem informasi, proses audit yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.”

Joseph (2015:6) menjelaskan mengenai CAATs (*Computer Assisted Audit Techniques*) sebagai berikut:

“CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) are effective because they are used to gain and process audit evidence and information. They are also effective in checking transactions of companies being audited because they are use to pick samples of the transactions made by these companies and are also use to audit the transaction.”

“CAATs (*Computer Assisted Audit Techniques*) efektif karena mereka digunakan untuk mendapatkan dan bukti audit proses dan informasi. Mereka juga efektif dalam memeriksa transaksi perusahaan yang diaudit karena mereka digunakan untuk memilih sampel dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan dan juga digunakan untuk mengaudit transaksi ini.”

Yulius (2013:178) menyatakan bahwa

“Pada dasarnya, audit teknologi informasi atau e-audit dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pengendalian Aplikasi (*Application Control*) dan Pengendalian umum (*General Control*). Tujuannya yaitu:

6. Pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan data.
7. Pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data di-input secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan.”

Penerapan TABK diatur didalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Pernyataan Standard Akuntansi (PSA) No. 59 (SA Seksi 327) tentang TABK. Dalam PSAP tersebut setidaknya menjelaskan sembilan manfaat penerapan TABK pada pelaksanaan berbagai prosedur audit berikut:

- a. “Pengujian perincian transaksi dan saldo – seperti, penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua (suatu sampel) transaksi dalam file komputer;
- b. Prosedur review analitik – seperti, penggunaan perangkat lunak audit untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa;
- c. Pengujian pengendalian (test of control) atas pengendalian umum sistem informasi komputer – seperti, penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur akses ke perpustakaan program (program libraries);
- d. Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram;
- e. Mengakses file yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda record-nya dan berbeda formatnya;
- f. Mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu;
- g. Mengorganisasi file, seperti menyortir dan menggabungkan;
- h. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran; dan
- i. Membuat persamaan dengan operasi rasional (AND; OR; =; <>; <; >; IF).”

2.1.4.3 Teknik E-Audit

Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan E-Audit tidak jauh berbeda dengan proses audit pada umumnya, khususnya pada teknologi informasi audit. Dalam penerapannya, auditor mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik.

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) menggunakan komputer sebagai alat bantu pemeriksaan dalam mencapai tujuan pemeriksaan. Secara lebih spesifik, TABK mengacu pada prosedur pemeriksaan khusus untuk menguji dua komponen teknologi informasi, yakni program, dan data. TABK yang digunakan untuk menguji program diantaranya adalah reu program (*program review*), perbandingan kode (*code comparison*), dan simulasi parallel (*parallel simulation*). Sedangkan TABK yang digunakan untuk menguji data dikelompokkan dalam: perangkat lunak penginterogasi berkas (*interrogation software*) dan *system control audit review file* (SCARF) (Dewi, 2015).

Teknik audit berbantuan komputer (TABK) atau dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan *computer assisted audit techniques* (CAATs) adalah pelaksanaan pengumpulan bahan bukti audit dengan menggunakan komputer. Menurut Radarma (2017:8), TABK dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi apa pun untuk membantu penyelesaian audit. TABK digunakan sebagai alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuannya. Menurut Triyatno (2017:329), penggunaan TABK sangat diperlukan didalam pemeriksaan berbagai laporan keuangan karena dengan adanya

bantuan komputer maka pemeriksaan yang dilakukan auditor akan lebih efektif dan efisien.

Menurut Akmal dan Marmah (2010:17) di dalam *audit Electronic Data Processing* (EDP), teknik audit terbagi menjadi empat yaitu:

1. “*Auditing around the Computer* (Audit disekitar komputer)
Jenis audit ini dilakukan oleh auditor terhadap hard copy yang dihasilkan komputer, sedangkan komputernya sendiri tidak disentuh.
2. *Auditing with the Computer*
Jenis audit ini ditinjau dari auditornya yang menggunakan bantuan komputer dalam melakukan audit. Karena itu organisasi yang diaudit mungkin belum menggunakan komputer tetapi auditor dalam melakukan audit dibantu oleh komputer, yaitu menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil auditnya
3. *Auditing through the Computer* (Melalui komputer)
Ini merupakan jenis audit yang dilakukan terhadap organisasi yang telah menggunakan komputer dalam memproses informasinya, baik secara sempit dan sederhana maupun secara luas dan canggih.
4. Teknik Audit Berbantuan komputer (*Computer Assisted Audit Techniques: CAAT*)
Ini merupakan jenis audit yang dilakukan dengan software computer baik yang dibuat sendiri ataupun program paket yang disebut dengan GAS (*Generalized Audit Software*). Teknik ini digunakan baik pada jenis 2 maupun 3. E-audit termasuk dalam jenis EDP (*Electronic Data Processing*) audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2017: 276), ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan EDP, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengujian dengan data simulasi
Teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap paling efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Beberapa program aplikasi diuji kemampuannya dalam memproses data hingga dapat diketahui apakah program berjalan secara benar atau ditemukan kesalahan atau penyimpangan. Dengan melakukan pengujian data akan didapat bukti yang konkret mengenai keandalan sistem/program dalam memproses suatu transaksi.
2. Pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu

Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya (transaksi aktif) dengan cara memberikan suatu kode khusus. Pemeriksa dapat membandingkan hasil pengujian dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian pemeriksa dapat menilai keandalan program aplikasi dan mengetahui apakah program aplikasi telah dilengkapi dengan pendeteksian kesalahan (*error detection*). Teknik ini sangat cocok sistem pengolahan online maupun *batch processing*.

3. Simulasi Pararel

Dengan teknik ini pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Hasil pemrosesan simulasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil pemrosesan sesungguhnya yang telah dilakukan oleh objek pemeriksaan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui apakah program/sistem yang dipakai telah benar atau terdapat kesalahan/penyimpangan.

4. Pemasangan Modul/Program Pemeriksaan

Pemeriksa dapat memasang suatu modul/program pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Transaksi yang diolah oleh program aplikasi kemudian akan dicek oleh modul pemeriksaan yang telah dipasang kedalam program aplikasi yang selanjutnya akan dicatat kedalam suatu log pemeriksaan. Pemeriksa dapat menyimpulkan apakah program aplikasi berjalan baik anpa ada penyimpangan dari catatan log yang dicetak secara berkala.

5. Pemakaian Perangkat Lunak Khusus untuk Pemeriksaan

Dengan memakai perangkat lunak yang disusun khusus untuk pemeriksaan (*audit software*) pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Beberapa audit *software* yang biasa dipakai antara lain: *Generalized Audit Software*, *Audit Command Language (ACL)*, *Audassist*, *IDEA-Y*.

6. Metode tracing Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program/sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan. Dengan metode ini pemeriksa mencetak daftar instruksi program yang dijalankan sehingga dapat ditelusuri apakah suatu instruksi telah dijalankan selama proses.

7. Metode Pemetaan (*Mapping*) Pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Dengan metode ini dapat ditunjukkan suatu bagian program aplikasi yang dapat dimasuki pada saat dijalankan sehingga dapat diketahui bagaian mana dari program tersebut yang sedang melakukan proses dan bagian mana yang tidak sedang melakukan proses. Dengan diketahuinya bagian-bagian yan sedang bekerja dan bagian-bagian yang tidak sedang bekerja tersebut maka dapat dipisahkan kode-kode yang tidak

dikehendaki tadi kemudian menghapusnya. Apabila tingkat pemakaian sistem e-audit dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah *audit through the computer* dan *audit with computer* atau lebih dikenal dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau *Computer Assisted Auditing Technique (CAAT)* dan *ACL (Audit Command Language)*.

2.1.4.4 Pelaksanaan E-Audit

Proses pelaksanaan e-audit tidak berbeda dengan proses audit pada umumnya.

Menurut IAPI (2020:3) dijelaskan bahwa pelaksanaan e-audit meliputi:

1. “Persiapan
Auditor mengisi Informasi yang tertera pada kertas kerja pemeriksaan Pre-Engagement. Informasi ini memuat penyesuaian jam kerja audit, identitas auditor dan klien, serta perikatan yang akan dilangsungkan dalam surat perikatan, standar akuntansi klien, pernyataan independensi dan komunikasi dengan auditor terdahulu terkait isu laporan keuangan terdahulu.
2. Selain itu auditor juga mengisi informasi pada bagian Risk Assessment. Pada bagian ini auditor diminta untuk menentukan materialitas awal dengan menggunakan metode ICQ (*Internal Control Questionnaires*), meentukan prosedur analitis awal yang digunakan untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari satu akun yang menggunakan analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan sebagai kertas kerja pendukung. Selanjutnya adalah kertas kerja pemahaman entitas dan lingkungan yang memuat informasi umum mengenai bisnis klien dan aspek legalitas dari bisnis klien dan resiko lainnya diantaranya adalah inherent risk, control risk, dan risk of material misstatement.
3. Pelaksanaan
 - a. Proses Audit dilaksanakan secara elektronik melalui *Audit Tool And Link Archive System*. Proses audit ini tidak berbeda dengan audit pada umumnya hanya saja kertas kerja tidak berbentuk kertas fisik, atau *paperless* melainkan merupakan dokumen elektronik yang terhubung satu sama lain.
 - b. Auditor maupun pihak terkait dapat mengakses informasi yang menjadi dasar pemberian opini atau audit judgement pada platform ATLAS.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012: 227) dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Tahapan – tahapan dalam audit sistem informasi pada prinsipnya sama dengan audit pada umumnya. Tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan yang menghasilkan suatu program audit yang sedemikian rupa. Dengan demikian, pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien, dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang disepakati. Pada tahap perencanaan ini, penting sekali menilai aspek kontrol internal yang dapat memberikan masukan terhadap aspek resiko yang pada akhirnya akan menentukan luasnya pemeriksaan dan akan terlihat pada audit program, selanjutnya, pengumpulan bukti (*evidence*), pendokumentasian bukti tersebut, dan mendiskusikan dengan auditee tentang temuan jika ditemukan masalah yang memerlukan tindakan perbaikan dari auditee. Terakhir adalah membuat laporan audit.”

Dalam tahapan proses E-Audit khususnya pada aplikasi ATLAS memerlukan pengendalian terhadap aplikasi tersebut. Seperti yang dijelaskan Faiz Zamzami (2014:129), pengendalian aplikasi terdiri atas pengendalian masukan (*input*), pemrosesan, dan keluaran (*output*). Adapun pengendalian aplikasi pada platform ATLAS sendiri tidak berbeda seperti pada pengendalian pada umumnya. Di antaranya adalah:

1. “Pengendalian input Pengendalian yang dirancang agar data transaksi input adalah handal, lengkap, serta tidak ada kesalahan sehingga sebelum diinput ke dalam sistem aplikasi sudah terotorisasi. Berikut adalah pengujian input yang telah dilakukan:
 - a. *Input Authorization Control*
Untuk melakukan akses ke aplikasi e-audit, auditor diharuskan mengisi informasi secara bertahap dimulai dari informasi pada dashboard Pre-Engagement hingga proses Reporting. Auditor diharuskan mengisi informasi terkait tim audit, surat tugas, dan informasi terkait pada proses pre-Engagement untuk dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.
 - b. *Input Validation Control*
Pengendalian ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang cukup dengan ditujukan semua data masukan adalah handal, akurat, lengkap, dan logis. Jenis input validation control adalah:
 - *Numeric and alphabetic check*
 - *Logic check*

- *Sign check*
- *Valid field size check*
- *Limit check*
- *Valid code check*
- *Range test*
- *Sequence check*
- *Check*
- *digit verification*

c. *Input Transmission Data*

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah agar data yang akan diproses tersebut tidak hilang, tidak ditambah atau tidak diubah. Pada aplikasi E-Audit ATLAS dapat dilakukan pengujian Completeness Test yaitu pengujian kelengkapan data terhadap setiap transaksi dengan tujuan membuktikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan.

d. *Input Conversion Data*

Konversi data merupakan sebuah proses mengubah data dari sumber asalnya ke dalam bentuk lain yang dapat dibaca oleh aplikasi pengolah data. Contohnya data dalam bentuk physical yang diubah kedalam bentuk eletronik.

2. Pengendalian Proses Dalam pengendalian proses pengolahan dilakukan untuk memperoleh *assurance* bahwa proses operasi sistem aplikasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya memastikan kebenaran hasil penjumlahan, logika, file, dan *record*.
3. Pengendalian atas pengeluaran (*Output Control*) Pengendalian keluaran adalah pengendalian yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai.
 - a. Apakah hasil pengolahan atau proses komputer telah akurat.
 - b. Apakah akses terhadap keluaran hasil cetak/print out komputer, hanya bagi pihak yang berkepentingan
 - c. Hasil rekomendasi telah sesuai dengan proses yang dijalankan.”

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) maka e-audit dapat dikategorikan ke dalam teknik audit berbantuan komputer atau software komputer. Dimana dalam pengujian yang dilakukan tidak hanya sebatas kualitas input dan output, melainkan terdapat pengujian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh auditor masing-masing.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Arens, et al. (2017:105) definisi kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.”

“Kualitas Audit adalah kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Kemampuan mendeteksi kesalahan merupakan refleksi atau gambaran dari kompetensi auditor, sedangkan kemampuan melaporkan kesalahan berkaitan dengan etika atau integritas auditor yang diproksikan dengan independensi.”

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah “Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Menurut Boyton, et al, (2016:7):

“Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran-ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan. Kualitas Jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan.”

Menurut Mathius Tandiontong, (2018:241) Kualitas audit adalah “Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.”

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari:

1. “Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.”

Dari pengertian tersebut bahwa kualitas audit adalah suatu proses yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti

dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dalam menjalankan profesinya.

2.1.5.2 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Menurut Arens et al. (Dalam Amir Abadi Jusuf 2012:47) definisi standar kualitas audit adalah “Proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan.”

Menurut *Webster's New International Dictionary* dalam Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berarti, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.”

Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyatakan bahwa standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu:

“Prosedur berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor umum juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.”

Standar auditing yang berlaku umum menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011:150) meliputi:

1. Berdasarkan Proses Mengaudit.
 - a. Standar Umum
 - 1) Audit harus dilakukan oleh dua orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - 2) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - 3) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
 - b. Standar Pekerjaan Lapangan
 - 1) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - 2) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risik salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
 - 3) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
 - c. Standar Pelaporan
 - 1) Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - 2) Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - 3) Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
 - 4) Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan- alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditornya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.

2. Berdasarkan Hasil Audit
 - a. Kemampuan menemukan kesalahan
 - b. Keberanian melaporkan kesalahan
 - c. Standar Pelaporan

Dalam paragraf 1 SPAP SA Seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan audit, auditor independen bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Seksi Aturan Etika Komite Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntansi Indonesia yang berpraktik sebagai auditor independen memenuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Kantor akuntan publik juga harus memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan IAI dalam pelaksanaan audit. Standar auditing yang ditetapkan IAI berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara individual, standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. Menurut PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No.1 (SPAP:2011), KAP wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh diterapkan dalam prakteknya dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Adapun kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai berikut:

- a. “Independensi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pada setiap lapis organisasi, semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Akuntan Publik secara rinci. Aturan etika No. 1 integritas, objektivitas dan independensi memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.
- b. Penugasan personel, yang memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.
- c. Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang

- yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan (judgement) yang memadai.
- d. Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan serta lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan.
 - e. Pemekerjaan (*Hiring*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten.
 - f. Pengembangan profesional, yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.
 - g. Promosi (*advancement*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel terseleksi untuk promosi, memiliki kualifikasi seperti yang diisyaratkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih tinggi.
 - h. Penerimaan dan keberlanjutan klien, yang memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya yang tidak memiliki integritas.
 - i. Inspeksi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu seperti tersebut pada butir a sampai dengan butir h telah diterapkan secara efektif.”

2.1.5.3 Indikator Kualitas Audit

Indikator kualitas audit Mathius Tandiontong (2016:73):

“Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan due professional care.”

Adapun Indikator dari hasil audit yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang berlaku umum tersebut (SPAP, 2011:150), yaitu sebagai berikut:

1. “Kemampuan menemukan kesalahan
 - a. Mengembangkan pengetahuan dalam penyelesaian masalah
 - b. Menggunakan cara tersendiri untuk mendeteksi kesalahan.

- c. Dapat mendeteksi adanya kesalahan
- d. Rutin mengikuti pelatihan
- 2. Keberanian melaporkan kesalahan
 - a. Melaporkan adanya pelanggaran
 - b. Memuat temuan dan hasil audit.”

Menurut Amrin Siregar (2015:233), “...kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil.”

Menurut Amrin Siregar (2015:233), aspek dari kualitas audit meliputi:

1. *“Input Oriented*
Orientasi Masukan (Input Oriented) terdiri dari penugasan personal untuk melaksanakan pemeriksaan, konsultasi dan supervisi.
2. *Process Oriented*
Process Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Orientasi proses (*Process Oriented*) terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.
3. *Outcome Oriented*
Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientansi keluaran (outcome oriented) terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan tidak lanjut atas rekomendasi audit.”

2.1.5.4 Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. “Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.”

2.1.5.5 Aspek Kualitas Audit

Berdasarkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
 4. Periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - a) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - b) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Auditor terhadap Kualitas Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, (2017:47)

kualitas audit dipengaruhi oleh sistem pengendalian mutu untuk memenuhi standar yang berlaku.

“Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur sistem pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Pembentukan Quality Control Standards Committee bertanggung jawab untuk membantu KAP mengembangkan serta mengimplementasikan standar-standar pengendalian mutu. SAS 25 (AU 161) mengharuskan KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Standar ini mengakui bahwa sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan kepastian yang wajar (reasonable assurance), bukan jaminan bahwa standar auditing telah diikuti.”

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kualitas kinerja dari para auditor dari unsur-unsur yang terdapat dalam sistem

pengendalian mutu terdapat cerminan dari sifat dan cara kerja auditor yang dapat meningkatkan kualitas auditor (Darmawati, 2018)

Menurut PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No.1 (SPAP:2011), Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh diterapkan dalam prakteknya dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Quality Control Standards Committee telah mengidentifikasi lima unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedurnya, antara lain sebagai berikut:

1. Independensi, integritas dan objektivitas


Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.

2. Penugasan personal, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa:

- a. Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten.
- b. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
- c. Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan.

3. Penerimaan (hiring) dan Kelanjutan Klien serta Penugasan Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi professional.
4. Konsultasi Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu itu KAP sendiri.
5. Pemantauan Prosedur
Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutulainnya diterapkan secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa sistem pengendalian mutu mempengaruhi kualitas auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza Renianawati (2016:754) pengaruh sistem pengendalian mutu auditor terhadap kualitas audit secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya dengan diterapkan sistem pengendalian mutu auditor pada Kantor Akuntan Publik maka kualitas audit akan semakin baik, selanjutnya penelitian oleh Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reis Pramana (2014), yang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh *Peer Review* Terhadap Kualitas Audit

Nasrullah Djamil (2016:13) faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Sektor Publik dan Beberapa karakteristik untuk meningkatkannya menyatakan bahwa “Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.” Berdasarkan teori tersebut, peer review kantor akuntan publik atau auditor merupakan telaah kembali pekerjaan kantor akuntan publik atau auditor oleh kantor akuntan publik atau auditor yang lain.

Menurut Agoes (2012:15):

“*Peer review* adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.”

Sukrisno Agoes (2017:19-20) dalam bukunya Auditing menyatakan bahwa peer review adalah:

“Review mutu atas Kantor Akuntan Publik, suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku, bertujuan untuk mengevaluasi adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.”


Tuntutan pada profesi akuntan dalam memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh karena itu pekerjaan akuntan publik dan operasi, Kantor Akuntan Publik perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi.

Wulandari, dkk. (2014) menyatakan bahwa *peer review* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit:

“*Peer review* sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. *Peer review* dirasakan

memberikan manfaat baik bagi klien, Kantor Akuntan Publik yang di review dan auditor yang terlibat dalam tim *peer review*.”

Manfaat yang diperoleh dari *peer review* antara lain mengurangi resiko *litigation*, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan *competitive edge* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan (Elfarini 2007). Dari uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwasannya *peer review* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Grasella (2019:35) *peer review* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan demikian semakin tinggi *peer review* maka semakin tinggi pula kualitas yang dihasilkan auditor, Putu Purnama Dewi dan A.A Thisna Ari Murti (2019) menyatakan Telaah dari rekan *auditor (Peer Review)* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Peer Review* terhadap Kualitas Audit

2.2.3 Pengaruh Penerapan E-Audit Terhadap Kualitas Audit

Jaksic (2009:10) dalam Surya dan Widhiyani (2016:1428), menyatakan bahwa “Dengan menggunakan CAATs yang memanfaatkan kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi auditor, termasuk kualitas audit.”

Sedangkan menurut Muhayoca dan Ariani (2017:33):

“Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) memudahkan untuk mengakses berbagai jenis file yang bentuknya elektronik dan melakukan operasi secara komprehensif sehingga fraud atau kecurangan dapat dicegah lebih awal. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam memberikan opininya atas laporan keuangan.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Omunuk (2015) mengatakan bahwa “E-audit didefinisikan sebagai instrumen penting auditor dalam mengaudit di berbagai jenis pemeriksaan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien.” TABK tidak hanya memudahkan dalam hal analisa tetapi juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia. Selain itu, TABK juga membuat auditor untuk dapat mengakses berbagai jenis file atau data elektronik dan melakukan berbagai operasi untuk mengujinya secara komprehensif sehingga dapat mendeteksi fraud atau kecurangan (Januraga dan Budhiarta, 2015).


Disamping itu, Muhayoca dan Ariani, 2017 menyatakan bahwa:

“TABK memudahkan untuk mengakses berbagai jenisfile yang bentuknya elektronik dan melakukan operasi secara komprehensif sehingga fraud atau kecurangan dapat dicegah lebih awal. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam memberikan opininya atas laporan keuangan.”

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel TABK berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada kualitas audit oleh auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (Dewi dan Badera, 2015), Septyana Dias Amini (2019) Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta).


Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Januraga Ketut dan Ketut Budiarta (2015) Teknik audit berbantuan komputer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Senada pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhayoca dan Ariani, 2017) TABK berpengaruh terhadap kualitas audit. Keberadaan teknik audit berbantuan computer sangat membantu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Hal ini berarti semakin sering penggunaan E-Audit oleh seorang auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Penggunaan E-Audit menghasilkan ketelitian dan kecermatan seorang auditor publik dibandingkan dengan menggunakan manual.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) sangat membantu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Hal ini berarti semakin sering penggunaan E-Audit oleh seorang auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Penggunaan E-Audit menghasilkan ketelitian dan kecermatan seorang auditor publik dibandingkan dengan menggunakan manual.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh Penerapan E-Audit terhadap Kualitas Audit

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran



2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	I Ketut Januraga dan I Ketut Budhiarta (2015)	Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor, dan Kecerdasan Spiritual Pada Kualitas Audit BPK Bali.	Teknik Audit berbantuan Komputer berpengaruh positif terhadap kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Independensi Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Bali. Kecerdasan Spiritual memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas Audit.	Persamaan: -Variabel TABK -Variabel Kualitas Audit Perbedaan: -Variabel Kompetensi Auditor -Variabel Kecerdasan Spiritual -Objek Penelitian -Tahun Penelitian
2	Muhayoca dan	Pengaruh	TABK, Kompetensi	Persamaan:

	Ariani (2017)	Teknik Berbantuan Komputer, Kompetensi auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit. (Studi pada auditor BPK Provinsi Aceh).	Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit.	Penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independent yaitu e-audit dan variable dependen yaitu kualitas audit. Perbedaan: Penelitian penulis menambahkan - variabel sistem pengendalian mutu auditor - peer review Penelitian tedahulu - variabel Independensi - variabel Pengalaman Kerja - Objek penelitian - Tahun Penelitian
3	Riza Renianawati (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Dan <i>Continuing Professional Development</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, <i>continuing professional</i>	Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independent yaitu efektivitas pengendalian mutu

		Terhadap Kualitas Audit	development tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Secara simultan menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu dan continuing professional development berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	auditor sedangkan variabel dependen yaitu kualitas audit. Perbedaan: - variabel <i>Continuing Professional Development</i> - variabel <i>peer review</i> - variabel E-audit - Tahun Penelitian
4.	Alnova Tri Basworo (2021)	Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Rotasi Audit Dan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Audit	Hasil dalam penelitian ini memperoleh (1) audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (2) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit (3) rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (4) sistem pengendalian mutu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (5) audit tenure tidak berpengaruh terhadap	Persamaan: - Variabel sistem pengendalian mutu - variabel kualitas audit Perbedaan: - Tahun penelitian - Variabel Audit Tenure, - Variabel Ukuran Perusahaan, - Variabel Rotasi Audit

			<p>kualitas audit melalui sistem pengendalian mutu</p> <p>(6) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit melalui sistem pengendalian mutu</p> <p>(7) rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit melalui sistem pengendalian mutu.</p>	
5.	Novita Grasella, dkk (2019)	<p>Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan, Audit Tenure dan Peer Review Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP Di Wilayah Kota Medan</p>	<p>Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan dan peer review secara individual berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, tetapi audit tenur secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi hipotesis menyesuaikan R2 sebesar 43,7% yang menunjukkan bahwa kualitas audit dapat</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Peer review - variabel kualitas audit <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun Penelitian - Objek Penelitian - Variabel pengalaman, pengetahuan -Variabel Audit Tenure

			dijelaskan oleh variasi variabel pengalaman, pengetahuan, masa kerja audit dan peer review lainnya yang tidak disampaikan dalam penelitian ini.	
6.	Khoerul Nur Hakim (2019)	Pengaruh Self-Efficacy, Peer Review Dan Penerapan E-Audit Terhadap Kualitas Audit Survey Pada Auditor Yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Bandung Yang Terdaftar Di Institut Akuntan Publik Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan timbal balik antara self efficacy dengan peer review sebesar 41,5%, self efficacy dengan penerapan e-audit sebesar 42,9% dan peer review dengan penerapan e-audit sebesar 34%. Secara parsial self efficacy berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 19,2%. Peer review berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 18,7%. Penerapan E-audit	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel peer review - Variabel penerapan e-audit - Objek Penelitian <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel self efficacy - Variabel Sistem Pengendalian Mutu Aufitor - Tahun Penelitian

			berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 32,5%. Self efficacy, peer review dan penerapan e-audit berpengaruh positif secara simultan memberikan pengaruh sebesar 70,4%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya self efficacy, peer review dan penerapan E-audit membuat hasil audit menjadi lebih berkualitas.	
--	--	--	---	--

Tabel 2. 2
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Tahun	Sistem Pengendalian Mutu	<i>Peer Review</i>	Penerapan E-audit	<i>Self efficacy</i>	<i>Audit Tenure</i>	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit
I Ketut Januraga dan I Ketut Budhiarta	2015			✓				✓

Muhayoca dan Ariani	2017			✓				✓
Riza Renianawati	2016	✓						✓
Alnova Tri Basworo	2021	✓		✓		✓	✓	✓
Novita Grasella, dkk	2019		✓			✓		✓
Khoerul Nur Hakim	2019		✓	✓	✓			✓
Tenya Nurfatima	2022	✓	✓	✓				✓

Keterangan: Tanda ✓ = Diteliti

Berdasarkan Tbel penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

Untuk penelitian Ketut dan Budhiarta yang berjudul Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor, dan Kecerdasan Spiritual pada Kualitas Audit memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu variabel e- Audit dan variabel dependen yaitu variabel Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada penelitian Ketut dan Budhiarta populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja

pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Kota Bali sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Ketut dan Budhiarta namun digunakan penulis yaitu variabel sistem pengendalian mutu auditor dan variabel peer review. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Ketut dan Budhiarta melakukan penelitian pada tahun 2015 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Muhayoca dan Ariani yang berjudul Pengaruh Teknik Berbantuan Komputer, Kompetensi auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit. (Studi pada auditor BPK Provinsi Aceh). Populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan public Kota Bandung. Variabel Independen yang digunakan oleh Muhayoca Dan Ariani adalah TABK, Kompetensi Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja sedangkan penulis menggunakan istilah lain untuk pendekatan variabel TABK yaitu E-Audit, sistem pengendalian mutu auditor dan *peer review*. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, Muhayoca Dan Ariani melakukan penelitian pada tahun 2017 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Riza Renianawati berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu dan *Continuing Professional Development* Terhadap Kualitas Audit persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independent yaitu

efektivitas pengendalian mutu auditor sedangkan variabel dependen yaitu kualitas audit. Perbedaan terletak pada variabel *Continuing Professional Development*. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel *peer review* dan variabel E-audit. Tahun Penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Alnova Tri Basworo berjudul Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Rotasi Audit Dan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Audit. Untuk variabel dependen yaitu kualitas audit dan variabel independent yang tidak digunakan dalam penelitian Alnova Tri Basworo sedangkan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *peer review* dan e-audit. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang digunakan penulis adalah auditor di KAP Kota Bandung juga pada tahun penelitian yang digunakan Alnova Tri Basworo adalah tahun 2021 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Untuk penelitian Novita Grasella, dkk yang berjudul Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan, Audit Tenure dan *Peer Review* Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP Di Wilayah Kota Medan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada variabel dependen yaitu kualitas audit dan variabel independent pada variabel *peer review*. Penelitian Novita Grasella, dkk menggunakan variabel Pengalaman, Pengetahuan dan Audit Tenure sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan variabel sistem pengendalian mutu auditor dan e-audit. Perbedaan selanjutnya terletak pada tahun penelitian yang dilakukan oleh Novita Grasella, dkk pada tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian ini pada tahun 2022.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas dan penelitian yang dilakukan oleh Khoerul Nur Hakim yang berjudul *Pengaruh Self-Efficacy, Peer Review dan Penerapan E-Audit Terhadap Kualitas Audit Survey Pada Auditor yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Bandung yang Terdaftar Di Institut Akuntan Publik Indonesia*. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kualitas audit dan variabel independen penerapan e-audit dan *peer review* dalam penelitian Khoerul Nur Hakim terdapat variabel *Self-Efficacy* survey Pada Auditor yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Bandung yang Terdaftar Di Institut Akuntan Publik Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel sistem pengendalian mutu auditor. Perbedaan lainnya adalah pada tahun penelitian yang dilakukan oleh Khoerul Nur Hakim pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini pada tahun 2022.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Auditor, *Peer Review* dan Penerapan E-Audit terhadap Kualitas Audit yaitu:

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Mutu Auditor terhadap Kualitas Audit

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh signifikan *Peer Review* terhadap Kualitas Audit

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh signifikan Penerapan E-Audit terhadap Kualitas Audit